



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Pemohon** telah menikah dengan **Istri** pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 39/KM/2011 tanggal 26 Mei 2011 menerangkan bahwa Istri Pemohon yang bernama Febuarni binti A. Kadir telah meninggal dunia. Dan semasa pernikahan Pemohon **Pemohon** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Calon istri, NIK 000000, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 06 Januari 2007 (17 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Status**

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



Perkawinan Belum Menikah, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38115. (Calon Istri)

2. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama **(Calon istri)** dengan **(Calon suami)** sebagai calon Suami;
3. Bahwa **(Calon suami)** merupakan anak ketiga dari Ayah yang bernama **H** dan ibu yang bernama **D**;
4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: 10/KUA.07.04.4/PW.01/1/2024 tanggal 11 Januari 2024;
5. Bahwa, anak Pemohon **(Calon istri)** dengan **(Calon suami)** keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa anak Pemohon **(Calon istri)** dengan **(Calon suami)** sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;
7. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **(Calon istri)** dengan **(Calon suami)** tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon **(Calon istri)** pada tanggal 28 Desember 2023 mengaku kepada Pemohon telah berhubungan suami istri dengan **(Calon suami)** dan saat ini anak Pemohon **(Calon istri)** telah hamil dengan usia kehamilan 6 Minggu. dengan perkiraan persalinan 22 Agustus 2024, Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri Kasih Ibu, ditandatangani oleh Bidan Risminiana, Amd. Keb, pada tanggal 8 Januari 2024;
8. Bahwa, anak Pemohon **(Calon istri)** dengan **(Calon suami)**, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon **(Calon istri)** dengan **(Calon suami)**, tersebut segera dinikahkan, namun terhambat

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) sebagai calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yaitu Haqqul Yakin dan Dewi Zahara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



- bahwa saya bernama Calon istri;
- bahwa Pemohon adalah ayah saya ;
- bahwa umur saya 17 tahun;
- bahwa betul saya mau menikah dengan Calon suami dan saya sudah siap berumah tangga;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon suami karena sudah menjalin cinta kasih yang sangat akrab dan telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 6 minggu ;
- bahwa saya dengan Calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya siap menjadi isteri dari Calon suami dan akan menjadi isteri yang baik dan saya sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan saya akan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon suami;
- bahwa umur saya 20 tahun 5 bulan;
- bahwa saya wiraswasta;
- bahwa saya pacaran dengan Calon istri sudah lama dan sudah menjalin hubungan cinta dan sudah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 6 minggu ;
- bahwa saya sudah siap berumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik;
- bahwa saya dengan (Calon istri) tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon istri atas dasar rasa saling mencintai;
- bahwa saya bisa menjadi suami yang baik dengan kesabaran dan akan mendidik isteri saya dengan, mengedepankan musyawarah manakala ada permasalahan dalam rumah tangga kami ;
- bahwa saya siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarga dan saya siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 10000000 tanggal 11- 11-2020 atas nama Pemohon () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 00/KM/2011 tanggal 26-05-2011 atas nama (F) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 00/10/III/2006 tanggal 29-03-2006 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00000000 tanggal 27-10-2020 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0000/ist/2007 tanggal 26 Oktober 2007 atas nama anak Pemohon () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P.5);
6. Asli surat keterangan kehamilan tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan Bidan Praktek Mandiri Kasih Ibu, (P6);
7. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-10/Kua.07.04.4/PW.01/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (P.7);

Bahwa Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1 sampai dengan P.5) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P.6 dan P.7) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.7);

B. Saksi- Saksi:

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



1. **saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer RS. M. Yunus, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dan teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa umur dari calon isteri berumur 17 tahun, sementara calon suami berumur 20 tahun 5 bulan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Muara Bangkahulu tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
 - Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
 - Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
 - bahwa calon mempelai wanita sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan calon mempelai laki-laki sudah siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarganya nanti dan akan bertanggung jawab;
2. **saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Muko Muko Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa umur dari calon isteri berumur 17 tahun, sementara calon suami berumur 20 tahun 5 bulan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Muara Bangkahulu tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
 - Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
 - Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
 - Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan calon mempelai laki-laki sudah siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarganya nanti dan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir in person menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai wanita serta kedua orang calon mempelai laki-laki juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai pria bernama **Calon suami** sebagai calon suami, **Calon istri** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama secara berkepanjangan, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon mempelai pria di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama **Calon istri** untuk menikah dengan seorang pria bernama **Calon suami**, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah sangat akrab karena telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 6 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, dan sudah melaporkannya kepada KUa setempat, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P7) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P5) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti P6 dan P7 merupakan surat aslinya, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1,P2,P3,P4 dan P5) terbukti bahwa Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1, P2, P3,P4 dan P5,) terbukti bahwa Pemohon dengan isterinya Febuarni binti binti A kadir yang telah meninggal dunia, mempunyai anak yang bernama Calon istri yang baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 terbukti bahwa anak Pemohon sudah hamil 6 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Muara Bangkahulu, karena umur anak Pemohon belum cukup sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti (P1, P3, P4 dan P5) tersebut dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita bernama bernama **Calon istri**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah sangat akrab dan telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 6 minggu, maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan secara sah di atas (bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 serta 2 orang saksi di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Calon istri** baru berumur 17 tahun, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama Calon suami, umur 20 tahun 5 bulan;
2. Bahwa, keduanya telah berpacaran, dan sudah sangat akrab karena telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 6 minggu ;
3. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan tanpa ada unsur paksaan;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Calon istri baru berumur 17 tahun dan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami berumur 20 tahun 5 bulan, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan calon mempelai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan mempelai wanita telah hamil 6 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Kasih Ibu yang ditanda tangani oleh Bidan Risminiana, Amd., Keb. pada tanggal 8 Januari 2024 (bukti P6), maka apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anaknya telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon istri dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn



3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000.- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Djurna'aini, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri pula oleh Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang calon mempelai pria;

Hakim,

dto

Djurna'aini, S.H
Panitera Sidang,

dto

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - PNBP panggilan | :Rp. | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Bn